

## Perjanjian Kerjasama

**Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)  
dengan  
Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Universitas Malikussaleh  
tentang  
Pemuatan Artikel Luaran Simposium/Konferensi Akuntansi**

Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 telah disepakati oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- I. **Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)**, yaitu organisasi profesi para akuntan pendidik di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beralamat di Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.** dalam jabatannya selaku Ketua IAI KAPd; dan
- II. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)**, yaitu jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel-artikel bidang kajian akuntansi dan berafiliasi secara formal di bawah Universitas Malikussaleh yang beralamat di Kampus Bukit Indah Blang Pulo Kec. Muara satu – Lhokseumawe 24353, dalam hal ini diwakili oleh **Indrayani, SE., M.Si., Ak., CA.** dalam jabatannya selaku Editor in chief.

(IAI KAPd dan Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**).

### **Pasal 1 Ikhtisar**

- IAI KAPd selaku penyelenggara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan sejumlah konferensi (atau sebutan lainnya) di tingkat wilayah, memerlukan media untuk mempublikasikan artikel luaran dari kegiatan-kegiatan tersebut.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) sebagai jurnal ilmiah terikat dengan sejumlah ketentuan akreditasi dari Kementrian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN), diantaranya tentang keharusan untuk memuat artikel dari luar institusi dan insentif jika diterbitkan bersama dengan organisasi profesi.

### **Pasal 2 Pemilihan Artikel Ilmiah**

- Artikel ilmiah yang diajukan untuk dipublikasi dalam merupakan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.
- Terdapat konfirmasi penerimaan artikel ilmiah untuk diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), mengikuti jadwal simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAK 



3. Terdapat persetujuan dan penulis artikel untuk dimuat di Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK).

### **Pasal 3** **Jumlah Artikel Ilmiah Terpilih**

Jumlah artikel ilmiah terpilih menyesuaikan dengan jumlah artikel luaran simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd dan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan editorial Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

### **Pasal 4** **Edisi yang Memuat Publikasi Artikel Ilmiah**

Edisi Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) yang memuat artikel ilmiah terpilih merupakan edisi yang terbit pada tahun yang sama dengan pelaksanaan (t) atau satu tahun setelah pelaksanaan (t+1) simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

### **Pasal 5** **Prosedur Pemuatan Artikel Ilmiah**

1. Artikel ilmiah terpilih yang diajukan akan mengikuti ketentuan pemuatan artikel ilmiah yang ditentukan oleh editorial Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), seperti proses *review* artikel dan penyesuaian selingkung yang seluruhnya dilakukan berbasis OJS (*open journal system*).
2. Hal-hal terkait perbaikan artikel ilmiah hingga publikasi dikomunikasikan antara editorial Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) dengan penulis artikel secara langsung, tanpa melalui perantara IAI KAPd.

### **Pasal 6** **Kontra Prestasi**

Sehubungan dengan terjalinnya kerjasama antara IAI KAPd dengan Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), maka IAI KAPd akan memberikan penghargaan kepada Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), dalam bentuk:

1. Pencantuman logo (dan link OJS) Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) pada website Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Memberikan ijin kepada Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) untuk menempelkan logo IAI KAPd pada OJS dan menyebutkan bahwa Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) "diterbitkan bersama dengan" IAI KAPd.

### **Pasal 7** **Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan akan berakhir sesuai kesepakatan Para Pihak.

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAK 

### Pasal 8 *Force Majeure*

1. Hal-hal yang dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengalami *Force Majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, *epidemic*, peperangan, huru-hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa *Force Majeure*, wajib menginformasikan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

### Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri lainnya.

### Pasal 10 Perubahan Informasi

Dalam hal terdapat perubahan informasi, Para Pihak sepakat untuk memberitahukan Pihak lainnya perubahan informasi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal seperti tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 04 Mei 2020

IAI KAPd,



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Prof.Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.  
Ketua

JAK,

Indrayani, SE., M.Si., Ak., CA.  
Editor in Chief

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd 	JAK 